

Peningkatan Pemahaman Investasi Syari'ah Pada Komunitas PAC Fatayat Metro Utara Kota Metro

**Ambariyani^{1*}, Putri Nurhayati², M. Fahmi Fudoli³, Annikmah Farida⁴, Nur
Alfi Khotamin⁵, Moh. Adzkiyaunuha⁶, Anggita Vela⁷, Badarudin⁸**

^{1, 2, 3, 4, 5} Univeritas Ma'arif Lampung, Indonesia

⁶ IAI Insan Prima Misbahul Ulum Gumawang, Indonesia

⁷ STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, Indonesia

⁸ STIS Sultan Fatah Lampung Utara, Indonesia

*e-mail korespondensi: ambariyani3@gmail.com

Received: 21-04-2024; Accepted: 01-05-2024; Published: 11-05-2024

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat 2 bentuk investasi yaitu investasi konvensional dan investasi syariah. Banyak masyarakat yang belum paham akan perbedaan investasi syariah dengan investasi konvensional. Investasi berbasis syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Pada Komunitas PAC Fatayat Metro Utara Kota Metro banyak yang belum memahami investasi syariah, sehingga masih banyak yang tergiur dengan investasi-investasi yang tidak jelas secara hukum dan tergiur dengan investasi yang menjanjikan modal kecil dengan keuntungan yang sangat besar dengan waktu yang sangat singkat. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman komunitas PAC Fatayat Metro Utara tentang investasi masih sangat minim terutama tentang investasi Syariah. Investasi merupakan tabungan jangka panjang dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Pentingnya pemahaman tentang invests agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan banyaknya tawaran investasi yang sedang marak akhir-akhir ini, terutama dalam hal invests Syariah. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya pada komunitas PAC fatayat Metro Utara kota Metro dapat meminimalisir banyaknya korban investasi bodong atau invests yang berkedok Syariah.

Kata Kunci: Pemahaman, Investasi Syariah, PAC Fatayat Metro

ABSTRACT

In Indonesia, there are 2 forms of investment, namely conventional investment and sharia investment. Many people do not understand the difference between sharia investment and conventional investment. Sharia-based investment is public investment with the aim of making profits in accordance with Islamic principles and laws. In the Fatayat Metro North PAC Community, Metro City, many people do not understand sharia investment, so there are still many who are tempted by investments that are not legally clear and are tempted by investments that promise small capital with very large profits in a very short time. It can be concluded that the level of understanding of the PAC Fatayat Metro North community regarding investment is still very minimal, especially regarding Sharia investment. Investment is long-term savings with the hope of making a profit in the future. It is important to understand investments so that the public is not easily deceived by the many investment offers that are currently popular, especially in terms of Sharia investments. By increasing public understanding, especially in the North Metro Fatayat PAC community,

Metro City can minimize the number of victims of fraudulent investments or investments under the guise of Sharia.

Keywords: *Understanding, Sharia Investment, PAC Fatayat Metro*

PENDAHULUAN

Investasi merupakan sebuah aktivitas dalam menjalankan modal baik berupa uang maupun aset berharga yang lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Dengan harapan Ketika kita melakukan investasi akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari.

Ada beberapa contoh investasi yang bisa diketahui seperti saham, deposito, sukuk, obligasi, tabungan, asuransi, reksadana, perusahaan fintech, crypto. Adapun bentuk lainnya dari investasi adalah pembelian tanah, perhiasan dan emas, serta investasi pada bisnis yang dijalankan. Investasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dilakukan dalam waktu singkat yaitu 3 bulan atau 6 bulan. sedangkan investasi jangka panjang yaitu investasi yang dilakukan dalam waktu 1 tahun ke atas, dan ditujukan untuk masa depan (tua), jadi investor membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menikmati hasilnya.

Di Indonesia terdapat 2 bentuk investasi yaitu investasi konvensional dan investasi syariah. Banyak masyarakat yang belum paham akan perbedaan investasi syariah dengan investasi konvensional. Investasi syariah merupakan cara penanaman modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Syariat Islam inilah yang menjadi pembeda investasi jenis ini dengan investasi lainnya. Prinsip hukum syariah dan operasional investasi berbasis syariah dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam investasi Syariah, terdapat 29 Fatwa DSN MUI yang membahas tentang investasi Syariah. Walaupun fatwa tidak bersifat mengikat, akan tetapi pada prakteknya fatwa DSN MUI merupakan salah satu dasar rujukan dalam pengembangan pasar modal Syariah di Indonesia. Ada beberapa contoh fatwa DSN MUI yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan invests Syariah (MUI, 2001):

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Belakangan ini banyak sekali penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan yang cepat dan besar dengan investasi yang kecil, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong untuk ikut bergabung menjadi investor. Akan tetapi mereka banyak yang tidak paham dengan investasi yang mereka pilih, sehingga banyak yang tertipu dengan investasi tersebut. Berangkat dari hal tersebut peneliti akan melakukan

sosialisai tentang peningkatan pemahaman investasi syariah kepada PAC Fatayat Metro Utara agar tidak salah dalam memilih investasi yang dibolehkan secara hukum islam.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode pendekatan PAR (*Participatory Action Research*). PAR (*Participatory Action Research*) adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas ras yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik) (Agus Afandi, 2013).

Dalam upaya pengembangan pemahaman komunitas PAC fatayat Metro Utara tentang investasi Syariah dilakukan sejak awal agar komunitas PAC Fatayat Metro Utara mengetahui sejauh mana pemahaman komunitas PAC Fatayat Metro Utara tentang investasi Syariah. Asset dan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pendamping dalam mengembangkan atau memperdalam pemahaman komunitas tentang investasi Syariah.

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarkat menggunakan beberapa metode yaitu:

- 1) Ceramah atau Penyuluhan. Dalam metode ini penceramah atau penyuluh menyampaikan materi tentang investasi syariah. dalam kesempatan itu peserta dibebaskan untuk bertanya jawab dengan penceramah.
- 2) Dialog Interaktif, komunitas PAC Fatayat NU Metro Utara merupan subjek yang bisa memberikan ulasan tentang problematika tentang pemahaman investasi sayriah. Dialog merupakan cara dalam mencurahkan pendapat agar dapat memperoleh masukan dari persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi dari para peserta.
- 3) Evaluasi pemahaman investasi Syariah dilakukan dengan menyebarkan kuesioner terlebih dahulu kepada komunitas PAC Fatayat NU Metro Utara pada saat sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi investasi dipresentasikan. Tujuan kuesioner ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang investasi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini ada beberapa tahapan yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Tahapan persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Ketua PAC Fatayat Metro Utara untuk melakukan kegiatan.
- 2) Kujungan Kelokasi untuk menentukan tempat kegiatan penyuluhan.
- 3) Perancangan modul Penyuluhan. Tahapan ini memepersiapkan materi yang akan ditampilkan dalam kegiatan. Modul diperbanyak sejumlah peserta kegiatan.



- 4) Pelaksanaan penyuluhan dilakukan oleh tim pelaksana dan materi investasi syariah berdasarkan hukum islam. Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini dilakukan evaluasi setelah kegiatan ini dilakukan.



- 5) Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program.



DINAMIKA KEILMUAN

Tahap awal yaitu pembukaan dan dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan adanya sosialisasi tentang investasi Syariah dan investasi konvensional dan bagaimana

cara membedakan anatar investasi yang resmi dan investasi yang tidak resmi, dan sekaligus sesi tanya jawab secara langsung. Sebelum pada tahap penjelasan materi peserta PKM mengisi angket melalui googleform yang telah disiapkan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap investasi Syariah.

Dalam tahap selanjutnya adalah menjelaskan tentang definisi investasi secara umum, kemudian menjelaskan tentang investasi Syariah, perbedaan investasi Syariah dan konvensional, investasi resmi dan investasi tidak resmi. Setelah menjelaskan hal tersebut pemateri melanjutkan dengan memberikan gambaran tentang investasi atau memberikan contoh macam-macam investasi yang Syariah yang dapat mereka ikuti, tujuannya agar mereka tidak tertipu atau salah dalam menentukan investasi Syariah. Pada tahap berikutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh tim pengabdian.

Setelah melakukan sesi tanya jawab, para peserta diminta untuk mengisi googleform kembali untuk mengetahui tingkat pemahaman investasi Syariah sesudah diberikannya sosialisasi tentang investasi Syariah.

Dari hasil googleform yang diisi oleh peserta sebelum mendengarkan sosialisasi dan setelah mendengarkan sosialisasi maka dapat diketahui sejauhmana tingkat pemahaman Komunitas PAC Fatayat Metro Utara terhadap investasi Syariah. Dari 10 peserta yang mengikuti sosialisasi investasi 8 orang yang belum pernah melakukan investasi Syariah, sedangkan 2 peserta sudah pernah melakukan investasi namun gagal atau tertipu. Untuk segi pemahaman dari 10 peserta belum ada yang paham dengan investasi Syariah.

TEORI YANG DIHASILKAN DARI PENDAMPINGAN

Investasi merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, to use (money) make more money out of something that expected to increase in value. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan dimasa depan. Investasi disebut juga sebagai penanaman modal (Aziz, 2010).

Investasi merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan stok barang modal. Barang modal meliputi tempat tinggal dan persediaan. Investasi dapat menjadi tambahan pengeluaran barang modal. Investasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : *pertama* investasi tetap, investasi tetap dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pengeluaran atas mesin tahan lama, perlengkapan dan pembangunan. *Kedua* investasi tempat tinggal seperti perumahan. *Ketiga* investasi persediaan (Aziz, 2010).

Investasi ditanamkan oleh perusahaan perusahaan dalam upaya untuk memperoleh laba yang sebesar besarnya. Investasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1) Aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan, sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep uang.
- 2) Aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang, oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu (*time value of money*).

- 3) Manfaat investasi dari aspek manfaat, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkannya dengan menggunakan azas manfaat (*cost benefit ratio*) (Aziz, 2010).

DISKUSI

Program kegiatan Pendampingan Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan pada komunitas PAC Fatayat NU Metro Utara ini dengan tema “ peningkatan Pemahaman Investasi Syariah pada Komunitas PAC Fatayat Metro Utara kota metro”. Program pendampingan ini akan dilaksanakan dengan cara pendampingan langsung kepada komunitas PAC Fatayat NU Metro Utara Komat Metro. Pendampingan ini akan dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu, mulai dari sosialisasi, diskusi dan tanya jawab.

Metode *PAR (Participatory Action Research)* merupakan metode pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan pada program PKM yang peneliti lakukan. Hal ini agar komunitas PAC Fatayat NU Metro Utara memiliki pemahaman tentang investasi Syariah. untuk kebaikan masyarakat tersebut. Implementasi metode *PAR* tersebut maka dapat dipetakan pelaksanaan program pendampingan ini dengan beberapa tahapan yaitu (Agus Afandi, 2013):

1. Melakukan Fokus Grup Discussion (FGD)

FGD adalah wawancara dari sekelompok kecil yang dipimpin seorang tim pengabdian atau moderator dalam pengabdian ini adalah komunitas PAC fatayat NU Metro Uatra yang tugas mereka salah satunya mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan mengenai hal yang dianggap penting namun berhubungan dengan topik diskusi yang sedang dibahas yaitu tentang pemahaman investasi syariah. Tujuan dari diskusi kelompok terarah itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Adapun permasalahan yang mereka informasikan adalah kurangnya atau ketidak pahaman komunitas PAC Fatayat NU Metro Utara tentang investasi Syariah. Namun penyelesaian tentang masalahnya ditentukan pihak lain setelah masukan diterima dan dianalisa.

Bentuk *FGD* yang peneliti lakukan dalam melaksanakan program pendampingan ini adalah (1) Jumlah peserta Diskusi terbatas yaitu sebanyak 5 orang, hal ini bertujuan agar setiap komunitas PAC Fatayat NU Metro Utara mendapat kesempatan untuk berbicara, mengutarakan pendapat dan terlibat aktif dalam diskusi, (2) Peserta diskusi berasal dari komunitas PAC Fatayat NU Metro Utara Kota Metro. (3) Fokus *FGD* dalam program pendampingan ini adalah peneliti melakukan interaksi antar anggota fatayat yang menjadi peserta, yang mana interaksi ini merupakan suatu dasar untuk memperoleh informasi. Setiap anggota fatayat yang menjadi peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan pertanyaan, berkomentar dan mengajukan sebuah pertanyaan. Adapun yang menjadi peserta dalam kegiatan pendampingan ini adalah komunitas PAC Fatayat NU Metro Utara.

Secara pelaksanaan, proses FGD dalam program pendampingan ini adalah pendamping merumuskan bahwa setiap kelompok diskusi dibentuk 1 moderator, 1 pencatat proses, 1 pengembang peserta dan 1 atau 2 orang logistik dan blocker. Dalam membentuk suatu diskusi terarah, FGD, didalamnya terdapat berbagai karakteristik, seperti jumlah peserta dalam kelompok diskusi yang terbatas tujuannya agar setiap masyarakat komunitas mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara serta mengeluarkan pendapatnya agar terlibat aktif dalam diskusi.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi

Tahap pertama sebelum dilakukannya sosialisasi, tim pendamping mempersiapkan perlengkapan seperti laptop, LCD dan modul atau materi tentang investasi syariah yang akan disampaikan.

Tahapan berikutnya adalah sosialisasi kepada komunitas PAC Fatayat Metro Utara, sosialisasi ini memberikan pengertian Investasi khususnya investasi syariah, memperkenalkan macam-macam investasi Syariah yang dilindungi oleh OJK, tips dan trik agar tidak tertipu dalam melakukan investasi terutama investasi Syariah.

Setelah sosialisai tentang investasi Syariah selesai disampaikan, tahap berikutnya adalah prosesi tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan. peserta diberikan kesempatan untuk bertanya tentang investasi Syariah.

Follow Up

Tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pengabdian adalah menjalin komunikasi antara tim pengabdian dengan perwakilan komunitas Fatayat Metro Utara dalam hal ini diketuai oleh Ani Mardiantari. Komunikasi inilah yang nantinya akan menjadi media konsultasi tentang kendala-kendala yang akan dihadapi oleh komunitas Fatayat Metro Utara dalam pemahaman investasi khususnya investasi Syariah

KESIMPULAN

Investasi merupakan tabungan jangka panjang dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Pentingnya pemahaman tentang invests agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan banyaknya tawaran investasi yang sedang marak akhir-akhir ini, terutama dalam hal invests Syariah. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya pada PAC fatayat Metro Utara kota Metro dapat meminimalisir banyaknya korban investasi bodong atau invests yang berkedok Syariah.

Dengan terlaksananya pendampingan ini kami menemukan permasalahan yang terjadi, kami merekomendasikan bagi para kader Fatayat PAC Metro Utara Kota Metro untuk mulai belajar mengenali berbagai macam investasi terutama dalam hal investasi syariah. Hal ini penting dilakukan guna untuk mengantisipasi atau meminimalisir banyaknya korban investasi bodong yang berkedok investasi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Afandi, dkk. (2013). *Modul Participatory Action Research (PAR)* (LPM).

Aziz, A. (2010). *Manajemen investasi* (Cv.Alfabet).

MUI, F. D. (2001). *Investasi syariah*.